



**P U T U S A N**

**Nomor : 134/Pid.Sus/2013/PN.Kpj.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>H. YONI EKO PRASETYO ;</b>
Tempat lahir	:	Malang ;
Umur / tanggal lahir	:	30 tahun / 17 September 1982 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Jatirenggo, Rt.04 Rw.08, Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Dagang ;
Pendidikan	:	SMA (tamat) ;
Terdakwa ditahan sejak	:	22 Januari 2013 sampai dengan sekarang ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah mendengar saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa H. YONI EKO PRASETYO bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. YONI EKO PRASETYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP samsung warna putih dengan sim card 082143698125 dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena di dakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa H. YONI EKO PRASETIO pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 08.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Januari 2013, bertempat di Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknnya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 5 (lima) buah plastik transparan berisi sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat saksi JANI AFANTO memperoleh informasi kalau terdakwa sering membawa shabu-shabu, setelah melakukan penyelidikan maka saksi JANI AFANTO, NANANG SUGIANTO bersama tim Reskoba Polres Malang menggerebek sebuah rumah di Desa Talok Kecamatan Turen yang dicurigai sebagai tempat terdakwa menyimpan shabu-shabu. Selanjutnya saksi JANI AFANTO bersama tim melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan SIM Card 082143698125, setelah itu saksi melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop kecil, 5 (lima) buah plastik transparan berisi sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,001 (nol koma nol nolbersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat pembakar (kompor kecil) yang ditemukan di buffet kamar tidur BUDI UTOMO (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan adik ipar terdakwa. Setelah diinterogasi, barang-barang tersebut milik terdakwa dan BUDI UTOMO yang dibeli dari MICKAIL FAHRIZAL FAHMI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Reskoba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Malang untuk proses lebih lanjut, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 0535/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0600/2013/NNF sampai nomor : 0604/2013/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I dan barang bukti nomor : 0599/2013/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa H. YONI EKO PRASETIO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa 5 (lima) buah plastik transparan berisi sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat saksi JANI AFANTO memperoleh informasi kalau terdakwa sering membawa shabu-shabu, setelah melakukan penyelidikan maka saksi JANI AFANTO, NANANG SUGIANTO bersama tim Reskoba Polres Malang menggerebek sebuah rumah di Desa Talok Kecamatan Turen yang dicurigai sebagai tempat terdakwa menyimpan shabu-shabu. Selanjutnya saksi JANI AFANTO bersama tim melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan SIM Card 082143698125, setelah itu saksi melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop kecil, 5 (lima) buah plastik transparan berisi sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat, pembakar (kompor kecil) yang ditemukan di buffet kamar tidur BUDI UTOMO (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan adik ipar terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diinterogasi, barang-barang tersebut milik terdakwa dan BUDI UTOMO, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Reskoba Polres Malang untuk proses lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 0535/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0600/2013/NNF sampai nomor : 0604/2013/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftardalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I dan barang bukti nomor : 0599/2013/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 0537/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0605/2013/NNF dan nomor : 0606/2013/NNF berupa urine dan darah adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I serta berdasarkan Surat Keterangan Dokter tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. MOCH. ARIFIN menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan sabu-sabu (Methamphetamine), terdakwa disarankan untuk men) alani rehabilitasi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi :

1. Jadug Agung ;
2. Jani Afanto ;
3. Nanang Sugianto ;
4. Dr. Moch. Arifin ;
5. Budi Utomo ;
6. Mickail Fahrizal Fahmi ;

di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal 04 Maret 2013, tanggal 13 Maret 2013 dan tanggal 20 Maret 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP samsung warna putih dengan sim card 082143698125 ;

Menimbang, bahwa didakwa yang disusun secara Alternatif, dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

## 1. Unsur “Setiap orang” :

- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah siapa saja, selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa H. YONI EKO PRASETYO, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan ;
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsure “setiap orang” **telah terbukti** ;

## 2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, saat ditangkap saksi Jani Afanto bersama tim Reskoba Polres Malang terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop kecil, 5 (lima) buah plastic transparan berisi sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah alat pembakar (kompor kecil), setelah diinterogasi terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan telah mengkonsumsi sabu-sabu selama 3 (tiga) bulan terakhir, selanjutnya dilakukan tes urine dan darah ternyata hasilnya urine dan darah terdakwa positif methamphetamine sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 0536/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0605/2013/NNF dan nomor : 0606/2013/NNF berupa urine dan darah adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, selain itu terdakwa sudah berusaha menghentikan pemakaian sabu-sabu tersebut namun tetap tidak bisa karena telah kecanduan / ketergantungan, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Ahli yaitu dr. Moch. Arifin dokter Pemerintah di Kementerian Hukum dan HAM yang menerangkan kalau perbuatan terdakwa telah mengarah kearah ketergantungan namun masih bisa diobati asalkan terdakwa dirawat dip anti Rehabilitasi medis dan rehabilitasi social sesuai dengan Surat Keterangan Dokter tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah Jabatan oleh dr Moch. Arifin menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan sabu-sabu (methamphetamine), terdakwa disarankan untuk menjalani rehabilitasi ;

- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsure “Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” **telah terbukti** ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, semua unsur telah terpenuhi maka dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depannya sendiri ;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
3. Terdakwa sopan dipersidangan ;
4. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP samsung warna putih dengan sim card 082143698125 ;

Mengingat akan pasal : 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa H. YONI EKO PRASETYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. YONI EKO PRASETYO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan sim card 082143698125 dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **RABU** tanggal **10 April 2013** oleh kami **BAMBANG SASMITO, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua, **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.** dan **GUTIASO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **SUKIRMAN,SH.MHum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SUPRIYADI AHMAD, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM KETUA,

**BAMBANG SASMITO, SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA,  <b><u>A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.</u></b>		HAKIM ANGGOTA,  <b><u>GUTIARSO, H.MH.</u></b>
PANITERA PENGGANTI,  <b><u>SUKIRMAN,SH.MHum.</u></b>		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)